



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

Eko Wiyono bin Awik, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Waelo Rt 05 Rw 02 Kecamatan Waelata Kab. Buru sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nla dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon:

Nama : **Artika Lutfiana Sari binti Sutarno**
Tanggal lahir / Umur : Waelo, 16 Mei 2003 (umur 17 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
bertempat kediaman di : Desa Waelo Rt 05 Rw 02, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**;

Dengan calon Suaminya:

Nama : **Apriyanto bin Muhammad Solikin**
Tanggal lahir / Umur : Ambon, 16 April 1995 (25 Tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di : Desa Wanareja Rt 04 Rw 01, Kecamatan
Waeapo, Kabupaten Buru. selanjutnya disebut
sebagai **Calon Suami Anak Pemohon**;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata dengan Surat Nomor: B-38/KUA.25.05.057/PW.01/06/2020 tanggal 05 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran/bertunangan sejak 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon suami/isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Namlea segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Artika Lutfiana sari binti Sutarno) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Apriyanto bin Muhamad Solikin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama tanggal 15 Juni 2020 Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang permohonannya tersebut dan atas nasihat yang diberikan kepada Pemohon, pihak Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan diajukan oleh Pemohon yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini, sehingga pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah oleh Bahrul Maji, SH.I Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Hadija Tuhepaly, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hadija Tuhepaly, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nla